



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 5. TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreatifitas dan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah sehingga ekonomi kreatif dapat menjadi sektor penggerak ekonomi masyarakat dan sektor lainnya dalam meningkatkan daya saing daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe kepulauan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide dan/atau gagasan yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual.
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Usaha Ekonomi Kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak dan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.
8. Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan/atau semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.
9. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi,

dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

11. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
12. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, Pembinaan, Pemetaan, Pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
13. Pelaku Usaha Kreatif adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis di Sektor Usaha Kreatif.
14. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
15. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
16. Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
17. Lembaga Kreatif adalah sarana yang digunakan untuk fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai pengembangan SDM, produk, pemasaran, jejaring, riset dan teknologi, akses pendanaan dan etalase bagi produk ekonomi kreatif, yang dikelola secara profesional berbasis kemitraan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.

19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-undangan.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan.
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
23. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. perlindungan Ekonomi Kreatif
- c. pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. kemitraan dan jaringan usaha;
- f. Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa;

- g. Komite Ekonomi Kreatif;
- h. pelaku ekonomi kreatif;
- i. hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif;
- j. Lembaga Kreatif;
- k. pendanaan Ekonomi Kreatif; dan
- l. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

### Pasal 3

- (1) Kegiatan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:
  - a. arsitektur;
  - b. desain interior;
  - c. desain komunikasi visual;
  - d. desain produk;
  - e. film, animasi, dan video;
  - f. fotografi;
  - g. kriya;
  - h. kuliner;
  - i. musik;
  - j. mode busana;
  - k. aplikasi dan gim developer;
  - l. penerbitan;
  - m. periklanan
  - n. televisi dan radio;
  - o. seni pertunjukan; dan
  - p. seni rupa.
- (2) Subsektor yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.
- (3) Subsektor usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengembangan ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kepariwisataan dan membidangi ekonomi kreatif.
- (3) Penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah terkait dan badan pengelola ekonomi kreatif.
- (4) Rencana induk pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perencanaan pengembangan ekonomi kreatif harus disusun berdasarkan:

- a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya ekonomi kreatif yang ada di Daerah;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun statistik dan sistem informasi ekonomi kreatif daerah jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Jenis kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ekonomi kreatif yang berbasis:
  - a. budaya;
  - b. seni;
  - c. media dan teknologi; dan
  - d. kreasi fungsional/desain.

BAB IV

PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu  
Perlindungan Usaha

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan Perlindungan Usaha kepada Industri Kreatif.
- (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pemberian bantuan hukum atas hak kekayaan intelektual bagi industri kreatif;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan industri kreatif; dan
  - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 9

Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu  
Bentuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembinaan dan dukungan kelembagaan;
  - b. pembinaan usaha;
  - c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
  - d. peningkatan nilai tambah produk ekonomi kreatif;
  - e. Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
  - f. Manajemen Perusahaan Ekonomi kreatif;
  - g. pengembangan teknologi;
  - h. pemasaran produk dan promosi;
  - i. pengembangan kemitraan dan jejaring ekonomi kreatif;
  - j. perlindungan dan advokasi;
  - k. pendidikan dan pelatihan;
  - l. bimbingan teknis;
  - m. diseminasi kewirausahaan;
  - n. informasi usaha; dan
  - o. fasilitasi bantuan mesin dan peralatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Aspek Fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (4) Aspek Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
  - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat dan mudah dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memfasilitasi Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

#### Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan nilai tambah produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
  - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
  - c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
  - d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
  - e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
  - f. evaluasi dan inovasi produk Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e difokuskan terhadap:
- a. pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
  - b. pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah
  - c. tenaga Pendamping Ekonomi Kreatif;
  - d. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah; dan
  - e. pemuda dan/atau SDM Ekonomi Kreatif.
- (2) Interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya merupakan aspek utama dalam pemberdayaan pemuda, SDM Kreatif dan keberlanjutan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 16

Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f difokuskan terhadap:

- a. layanan Legalitas produk dan usaha Ekonomi Kreatif;
- b. layanan Pendampingan Ekonomi Kreatif;
- c. layanan pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 17

Pengembangan teknologi terkait Perusahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g difokuskan terhadap:

- a. peningkatan dan alih teknologi tepat guna;

- b. pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- c. pengembangan teknologi yang terbaharukan;
- d. pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbasis Digital.

#### Pasal 18

Pengembangan pemasaran produk dan promosi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h difokuskan terhadap:

- a. pemanfaatan infrastuktur digital untuk mendeteksi pasar ekonomi kreatif;
- b. layanan uji pasar produk Ekonomi Kreatif;
- c. fasilitasi pengembangan pasar produk Ekonomi Kreatif di tingkat Nasional;  
dan
- d. fasilitasi Pengembangan Pemasaran di tingkat global/Internasional.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (1) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Pengusaha Ekonomi Kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, antar media dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival kreatifitas seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern dan infrastruktur publik; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

#### Pasal 21

- (1) Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i difokuskan terhadap:
  - a. pengembangan jejaring kemitraan untuk pengembangan UMKM;

- b. pengembangan jejaring Tingkat Nasional;
  - c. pengembangan jejaring Tingkat Internasional.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Bagi pelaku usaha Industri Kreatif dan koperasi yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. penghentian kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyampaian laporan Kegiatan Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Upaya Menumbuhkan Jiwa Kreatifitas

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas bagi individu dan/atau masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. kurikulum lembaga pendidikan formal/informal; dan
  - b. kegiatan pelatihan dan pendampingan peningkatan sumber daya manusia di bidang Sektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah Koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan keterampilan peningkatan sumber daya pelaku usaha.

## BAB VI

### PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

##### Pasal 24

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dunia usaha, pelaku usaha kreatif, pelaku industri kepariwisataan, lembaga pembiayaan, dan media.

##### Pasal 25

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berdasarkan pemetaan sub sektor ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di koordinasikan oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi Ekonomi Kreatif dan secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

##### Pasal 26

- (1) Usaha Ekonomi Kreatif di Desa dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi desa.
- (2) Pengembangan usaha ekonomi kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan usaha di bidang ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

##### Pasal 27

- (1) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan; dan

- d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII KEMITRAAN

### Pasal 28

Industri Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lainnya.

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memfasilitasi Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 30

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan dengan pola

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan/atau
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaran (outsourcing), konsinyasi, maklon, dan anak angkat.

BAB VIII  
KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif maka dibentuk Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dalam operasionalnya melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (5) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
  - a. melakukan penelitian di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. menjalin kerjasama dengan perangkat daerah; dan
  - c. bersama Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (6) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
  - a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. mendorong terbentuknya komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
  - c. membangun sinergi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan perangkat daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (7) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
  - a. perangkat daerah;
  - b. akademisi;
  - c. pelaku usaha;
  - d. komunitas kreatif;
  - e. dunia usaha;
  - f. praktisi media; dan
  - g. masyarakat.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PELAKU EKONOMI KREATIF

### Pasal 32

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

### Pasal 33

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

### Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

## BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU DAN PENGUSAHA EKONOMI KREATIF

### Pasal 35

Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor ekonomi kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Pasal 36

- (1) Setiap pelaku ekonomi kreatif wajib:
  - a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi ekonomi kreatif daerah;
  - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. penghentian kegiatan.

BAB XI

INKUBATOR EKONOMI KREATIF

Pasal 37

- (1) Inkubator Ekonomi Kreatif merupakan sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat.
- (3) Inkubator Ekonomi Kreatif berfungsi sebagai:
  - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
  - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - c. pusat promosi dan pemasaran;
  - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
  - e. pusat inkubasi bisnis.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Inkubator ekonomi kreatif sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Penyediaan Inkubator Ekonomi Kreatif harus memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi kreatif terutama penyediaan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### Pasal 40

- (1) Inkubator Ekonomi Kreatif dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Inkubator Ekonomi Kreatif didorong untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku ekonomi kreatif, pengusaha ekonomi kreatif, media, dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka mewujudkan Daerah sebagai kota kreatif, Daerah mengembangkan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa:
  - a. ruang kreatif; dan
  - b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, museum
  - c. komunitas kreatif;
  - d. pusat pameran dan festival;
  - e. pusat pemasaran produk kreatif; dan
  - f. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### PENDANAAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 42

- (1) Pendanaan Ekonomi kreatif bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.

- (3) Pendanaan yang bersumber dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN . . .		
3	Sept. PPPD		
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022  
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5/150/2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 5. TAHUN 2022  
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan maka pembangunan di bidang ekonomi merupakan hal yang harus diprioritaskan, dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sehingga penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dicapai dan dijaga pertumbuhan dan pemerataannya, laju pertumbuhan yang stabil dibutuhkan agar tetap tercipta lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja yang terus bertambah, dengan demikian peningkatan dan pengembangan berbagai sektor usaha dibidang ekonomi menjadi hal yang amat penting. Salah satu sektor yang menjanjikan dan amat terbuka untuk dikembangkan adalah sektor industri kreatif. Industri kreatif adalah inti dari ekonomi kreatif yang mengandalkan pada kreativitas dan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan oleh kreatoritas tersebut.

Pengembangan Ekonomi Kreatif bertumpu pada kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan usaha-usaha kreatif yang mampu menghasilkan produk-produk baru yang bernilai ekonomis. Nilai ekonomis dari Ekonomi Kreatif sangat berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dimana terkait ide dan gagasan seseorang melalui hasil kreatifitasnya. Hasil dari ekonomi kreatif tersebut perlu mendapatkan perlindungan dengan tidak memperbolehkan orang lain untuk menggunakannya tanpa seijin dari penemu atau penciptanya. Dalam memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif di daerah untuk mendaftarkan hasil kreatifitasnya agar mendapatkan pengakuan dari negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan Industri Kreatif. Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengembangan terhadap Ekonomi Kreatif tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara pihak Pelaku Usaha Kreatif, masyarakat dan pemerintah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan

perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pembinaan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Industri Kreatif sehingga memiliki peran yang tinggi dalam peningkatan ekonomi Pelaku Usaha Kreatif dan masyarakat disekitarnya. Pembinaan kelembagaan antara lain dilakukan melalui penyuluhan tentang bentuk badan usaha, bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan administrasi usaha.

Huruf b

Pembinaan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Industri Kreatif dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya sehingga kelangsungan hidup

para Pelaku Usaha Kreatif dapat dipelihara dan ditingkatkan. Pembinaan usaha antara lain dilakukan melalui pendidikan dan latihan dan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha Kreatif.

#### Huruf c

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan ditujukan kepada peningkatan kemampuan Industri Kreatif dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan antara lain dilakukan melalui bimbingan teknis pembuatan proposal usaha, Pengawasan dan pelaporan, pemanfaatan dan pengembalian pembiayaan dan permodalan.

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

Cukup jelas

#### Huruf g

Cukup jelas

#### Huruf h

Pemasaran produk dan promosi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Industri Kreatif dalam meningkatkan pangsa pasar produknya, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, antara lain melalui pameran, misi dagang, rumah pemasaran bersama dan promosi.

#### Huruf j

Perlindungan dan advokasi ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Industri Kreatif atas hak-hak yang dimilikinya yang dihasilkan dari usaha kreatif. Perlindungan dan advokasi antara lain melalui penyuluhan aspek-aspek hukum Ekonomi Kreatif dan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan dan advokasi kepada Industri Kreatif maka diharapkan terdapat jaminan kepastian usaha dari aspek hukum. Huruf k Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber

daya Pelaku Usaha Kreatif. Pendidikan dan pelatihan antara lain tentang akuntansi, manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis.

#### Huruf i

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas dan kuantitas usaha kreatif. Bimbingan teknis dilakukan antara lain melalui pemagangan, pelatihan, alih teknologi serta peningkatan teknologi.

#### Huruf m

Diseminasi kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan Pelaku Usaha Kreatif. Diseminasi kewirausahaan antara lain dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penetapan motivator kewirausahaan yang berasal dari kalangan profesional.

#### Huruf n

Informasi Usaha bertujuan agar Pelaku Usaha Kreatif senantiasa mendapat informasi tentang perkembangan teknologi produksi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, pasar-pasar yang potensial serta jaringan kerjasama yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha kreatif mereka.

#### Huruf o

Perizinan Usaha memiliki tujuan untuk memicu usaha ekonomi kreatif yang sudah ada, untuk mengembangkan usahanya, selain itu juga dala rangka mengatur, mengawasi dan mendata Industri Kreatif yang ada di suatu wilayah sehingga program-program Pengembangan Ekonomi Kreatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efektif.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 11

Cukup jelas

#### Pasal 12

Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas